JURNAL AL-NADHAIR
ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

RELEVANSI PENETAPAN *JEUNAME* DENGAN MAYAM YANG TINGGI DI PROVINSI ACEH PADA STRUKTUR SOSIAL KONTEMPORER DALAM SUDUT PANDANG *MASHLAHAH MURSALAH*

Iga Fitri Amiga[1]
[1]Ma'had Aly Sumatera Thawalib Parabek
e-mail: 412igaiga@gmail.com

Abstrak: Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah besaran *jeuname* dengan mayam yang tinggi di Provinsi Aceh masih relevan dengan struktur sosial kontemporer dan mengetahui bagaimana Islam memandang hal tersebut dengan sudut pandang *mashlahah mursalah*. Penelitian ini diteliti dengan penelitian kualitatif melalui studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan mewawancarai tokoh masyarakat, lembaga adat, dan tokoh agama, serta data dari berbagai literatur, lalu menyusun data agar sistematis, kemudian menganalisis dengan sudut pandang *mashlahah mursalah*. Hasil penelitian ini melalui analisis *mashlahah mursalah* menunjukkan bahwa penetapan *jeuname* dengan mayam yang tinggi tidak lagi relevan dengan zaman sekarang yang mana sudah terjadi perubahan pada struktur sosial kontemporer, ditambah adanya mafsadat yang muncul dari penetapan *jeuname* dengan mayam yang tinggi. Kemudian, diketahui bahwa mempertahankan *jeuname* dengan mayam yang tinggi tidak direkomendasikan untuk dijalankan dalam struktur sosial kontemporer.
Kata kunci: *Jeuname*, Mayam, Struktur Sosial Kontemporer, dan *Mashlahah Mursalah*.

PENDAHULUAN

Di dalam pelaksanaan pernikahan, selain rukun juga terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan pernikahan. Di antara syarat yang dimaksud adalah pemberian mahar kepada mempelai perempuan.

Jika ditelusuri rujukan tentang mahar yang pernah ada di zaman Nabi Muhammad Saw., maka tidak ditemukan batas tertentu pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Keberagaman jenis dan besaran mahar dapat kita lihat pada beberapa kisah. Di antaranya, mahar istri nabi, sebagaimana hadis berikut[1]:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ: قُلْتُ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

Artinya : *Dari Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, "Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam; "Berapakah mahar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk masing-masing istri beliau."*

Bentuk mahar juga pernah berupa sepasang sendal. Sebagaimana hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam musnadnya[2],

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ فَزَارَةَ جِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ، قَالَتْ: نَعَمْ - فَأَجَازَهُ».

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Ashim bin 'Ubaidullah berkata; saya telah mendengar Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari Bapaknya bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?" Dia menjawab; "Ya." 'Amir bin Rabi'ah berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membolehkannya.*

Tak hanya itu, bahkan pernah terjadi juga menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar. Hal itu terjadi pada seorang laki-laki di masa

[1]Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim Jilid 2,* (Kairo: Mathba'ah Isa al-Babiy al-Habliy, 1955), h. 1042.

[2]Abu Dawud, *Musnad Abu Dawud Jilid 2,* (Mesir: Dar Hijr, 1999), h. 461.

Rasulullah Saw., sebagaimana terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam shahihnya[3],

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ: زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ».

Artinya : *Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami: Malik menceritakan kepada kami, atas wewenang Abu Hazim, atas wewenang Sahl bin Saad, yang berkata: "Seorang wanita mendatangi Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, dan berkata: Saya... Saya panik dan berdiri lama sekali, lalu seorang laki-laki berkata: Nikahkan dia dengan saya jika kamu tidak membutuhkannya. Dia berkata: Aku hanya mempunyai pakaian bawahku. Dia berkata: Jika aku memberikannya kepadanya, kamu akan duduk tanpa pakaian bawah, maka carilah sesuatu. Dia berkata: Saya tidak dapat menemukan apa pun, maka dia berkata: Carilah bahkan sebuah cincin besi. Dia tidak menemukannya, lalu dia berkata: Apakah kamu belajar sesuatu dari al-Qur'an? Beliau menjawab: Ya, surat ini dan itu dan surat ini dan itu, untuk surat yang dia beri nama, dan dia berkata: Kami telah menikahkannya dengan apa yang kamu ketahui tentang al-Qur'an.*

Berdasarkan beberapa hadis di atas, diketahui bahwa bentuk dan kadar mahar sangatlah beragam dan tidak ada standarisasi dari Rasulullah Saw. Berbeda dengan Aceh, dengan kekayaan adat dan budayanya memberikan pengaruh kepada hal-hal keagamaan. Di provinsi seluas 56.839,09 km^2 ini, mahar pernikahan disebut dengan istilah *jeuname*. Sementara, satuan dari *jeuname* yang berupa emas dengan adalah mayam.

Penetapan besaran *jeuname* di Aceh itu beragam. Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang unik pada masing-masing etnisnya. Di wilayah etnis Aneuk Jamee, besaran *jeuname* berkisar pada 3-7 mayam. Sedangkan di wilayah etnis Aceh Pidie mencapai 10-30 mayam. Sementara, untuk Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Timur berkisar pada 10-100 mayam. Berbeda dengan Banda Aceh dan Aceh Besar yang berada di tengah-tengah, yaitu sekitar 5-20 mayam.[4]

[3]Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari JIlid 7*, (Beirut: Dar Thuq an-Najah, 2001), h. 17

[4]Majelis Adat Aceh, *Sekretariat Majelis Adat Aceh : Jeulamee*, (https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/p

Jika dilihat dari sisi historis, tradisi *jeuname* memiliki sejarah yang panjang serta menjadi keputusan yang penuh pertimbangan dari kedua pihak keluarga mempelai dan sesepuh, termasuk sebab penetapan mayam dengan nilai yang tinggi. Hal tersebut kerap dinilai sebagai manifestasi dan wujud keseriusan laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya. Selain itu, mayam dengan nilai yang tinggi juga dinilai sebagai tanggung jawab moral laki-laki terhadap perempuan.[5]

Pemberian mahar dengan mayam yang tinggi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan juga kerap dikaitkan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh calon mempelai nantinya[6]. Dalam pandangan adat terdahulu, perempuan adalah orang yang dianggap lemah dan tidak seberdaya laki-laki untuk bekerja, sehingga perempuan harus dilindungi dan dimuliakan. Oleh karena itu, keluarganya sudah mempersiapkan keperluan si anak untuk jangka panjang, seperti isi rumah, rumah, atau bahkan tanah untuk diolah lebih lanjut bersama keluarga kecilnya nanti tergantung pada kemampuan orang tuanya. Keuntungan inilah yang didapatkan oleh si laki-laki jika mampu memberikan mahar dengan mayam yang tinggi. Dengan artian, setelah mempelai menikah, mereka tidak lagi kesulitan memikirkan keperluan rumah tangga, tempat tinggal, ataupun sumber penghasilan sebab sudah disiapkan oleh pihak keluarga perempuan.[7]

Namun, seiring dengan berkembangnya ekonomi, sosial, dan pemikiran, pernyataan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah semakin mendapat penolakan di tengah masyarakat. Perempuan masa kini terus berusaha tumbuh secara mandiri melindungi dirinya sendiri, salah satunya dengan bekerja. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh pada enam tahun terakhir (2019 – 2024), yang mana angka pertumbuhan jumlah angkatan kerja perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun daripada laki-laki. Sebagai contoh, jumlah angkatan kerja perempuan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sekitar 7% dari tahun 2023 menjadi 1.061.578 jiwa, sementara jumlah angkatan kerja laki-laki pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan hanya sekitar 1% dari tahun 2023 menjadi 1.644.705 jiwa.[8]

Dalam praktiknya, tradisi *jeuname* dengan mayam bernilai tinggi ini tidak serta merta diterima oleh kedua pihak keluarga. Dengan kata lain, seringkali menimbulkan kontroversi di kedua

usaka-dan-khasanah-aceh/jeulamee, 20 Januari 2023).

[5]Iswadi, *Aceh Post Conflict and Tsunami (The Lost Identity and Cultural Change)*, (Sleman: Penerbit KBM Indonesia, 2023), h. 108-109

[6]*Ibid*, h. 110

[7]Iswadi, & Bunga Fonna, *Dibalik Tingginya Mahar Perempuan Aceh Pidie : Sebuah Potret Manifestasi Perlindungan Terhadap Kaum Perempuan di Aceh*, Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Vol.5 (Desember 2021): h. 7 – 9

[8]BPS Provinsi Aceh, *Provinsi Aceh dalam Angka.* (Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2020 – 2025)

pihak keluarga mempelai. Di satu sisi, pihak keluarga ingin mengamalkan hadis Nabi Muhammad Saw. tentang keutamaan menikah dengan meringankan besaran mahar yang berbunyi[9],

أَخبَرنا أَبو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيّ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "خَيْرُ النِكَاحِ أَيْسَرُهُ"

Artinya: "*Abu Arubah memberitahu kami di Harran, dia berkata: Hasyim bin Al-Qasim Al-Harrani memberitahu kami, dia berkata: Muhammad bin Salamah memberitahu kami, dari Abu Abdurrahim, dari Zaid bin Abu Unaysah, dari Yazid bin Abu Habib, dari Martsad bin Abdullah Al-Yazani, dari Uqbah bin Amir, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Pernikahan yang paling utama adalah yang paling mudah.*"

Sementara di sisi yang lain, tradisi setempat menuntut untuk memberikan *jeuname* (mahar) dengan mayam yang tinggi yang justru memberatkan pihak mempelai laki-laki sebab harga mayam yang terus melonjak dari hari ke hari. Tak hanya itu, perbedaan struktur sosial perempuan yang dahulunya tidak mandiri dan tidak seberdaya laki-laki, namun sekarang sudah bisa mandiri, bahkan laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja perempuan Aceh yang lebih tinggi dari laki-laki mendukung untuk dilakukannya peninjauan lebih dalam terkait maslahat dan mafsadat tradisi adat Aceh ini.

Hal inilah yang akan menjadi pembahasan di dalam artikel ini yang terkumpul pada dua rumusan masalah, yaitu : a) Apakah besaran *jeuname* dengan mayam yang tinggi di Provinsi Aceh masih relevan dengan struktur sosial kontemporer ? dan b) Bagaimana Islam memandang hal tersebut dengan sudut pandang *mashlahah mursalah*?

Perlu untuk diketahui, bahwa penelitian ini berfokus pada relevansi penetapan *jeuname* dengan mayam yang tinggi pada struktur sosial kontemporer dalam sudut pandang *mashlahah mursalah* di Provinsi Aceh dengan narasumber yang berasal dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Bener Meriah.

METODE KAJIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu : a) mengetahui apakah besaran *jeuname* dengan mayam yang tinggi di Provinsi Aceh masih relevan dengan struktur sosial kontemporer dan b) mengetahui bagaimana Islam memandang hal tersebut dengan sudut pandang *mashlahah mursalah*, maka diketahui bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*), dengan

[9] Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban JIlid 6.* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012), h. 481

menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai kacamata analisis.

Mashlahah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak didapati petunjuk dalil yang memperhitungkannya atau menolaknya[10]. *Mashlahah mursalah* disebut juga dengan *mashlahah muthlaq* sebab ia terlepas dari *mashlahah* dengan petunjuk yang memperhatikannya (mu'tabarah) dan menolaknya (*mulgha*)[11]. *Mashlahah mursalah* secara hakikat diartikan dengan sesuatu yang baik menurut akal dengan mempertimbangkan tujuan syariat dan kemaslahatan umum, namun tidak ada petunjuk khusus atas pengakuannya atau penolakannya[12].

Kemaslahatan yang ada pada *mashlahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak diakui ataupun ditolak oleh syariat. Ia muncul sebab tuntutan lingkungan dan fenomena baru setelah terhentinya wahyu, namun belum ada ketentuan hukum dari Syari' selaku pembuat hukum. Di sinilah *mashlahah mursalah* berperan sebagai metode untuk menemukan kedudukan hukumnya dengan memperhatikan kemaslahatan umum[13].

Selama penelitian, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang dimaksud adalah wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan teknik *simple random sampling* dengan data sebagai berikut:

Tabel 1
Narasumber dan asal daerahnya

No.	Narasumber	Jumlah	Asal Daerah Narasumber
1.	Masyarakat	7	Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Timur, dan Kab. Aceh Selatan
2.	Majelis Adat Aceh Provinsi	1	-
3.	Tokoh Agama	2	Kab. Bireuen dan Kab. Bener Meriah

Di samping melakukan wawancara, dilengkapi dengan kepustakaan dengan kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah az-Zuhaili, kitab *Fiqh an-Nikah wa al-Faraidh* karya Muhammad Abdul Latif Qindil, buku *Jeunamee : Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh* karya Essi Hermaliza dan Soraya Devy, serta kitab *Ilmu Ushul al-Fiqh* karya Syekh Abdul Wahhab Khalaf.

Untuk mendukung data dari sumber primer, penelitian ini juga

[10]Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul,* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2014), h. 791

[11]Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh.* (Kairo: Al-Haramain, 2004), h. 74

[12]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* (Jakarta: Kencana Prenadamediagroup, 2014).h. 379

[13]Abdul Wahhab Khalaf, *Op.Cit*, h. 85

dirujuk dari sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan mahar, *jeuname,* mayam, dan *mashlahah mursalah*, di antaranya *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Syekh Abdurrahman al-Juzairi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd, kitab *Al-Mustashfa* karya Imam Al-Ghazali, serta sumber lainnya yang bisa menjadi bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah mengumpulkan data yang ada di lapangan dan data dari berbagai literatur, lalu penulis menyusun data agar sistematis untuk kemudian dianalisis dengan sudut pandang *mashlahah mursalah* terkait relevansi penetapan *jeuname* dengan mayam yang tinggi di Provinsi Aceh pada struktur sosial kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi Penetapan *Jeuname* dengan Mayam yang Tinggi di Provinsi Aceh Pada Struktur Sosial Kontemporer

Definisi Mahar dan *Jeuname*

Mahar secara bahasa berasal dari Bahasa Arab, yaitu الْمَهْرُ yang artinya maskawin[14]. Juga terdapat kata أَصْدَقَ yang semakna dengan mahar yang diartikan sebagai pemberian harta dengan maksud menikahi seorang perempuan. Dengan ini, makna mahar terbatas pada kewajiban yang diserahkan pada akad nikah untuk kebolehan bersenang-senang setelah menikah[15].

Di Indonesia mendefinisikan mahar atau maskawin dengan suatu pemberian dari suami kepada istri pada waktu akad, dapat diberikan secara tunai ataupun utang[16].

Dari definisi-definisi di atas, terdapat tiga kata kunci mahar, yaitu, harta pemberian, suami istri, dan akad. Sehingga bisa dipahami bahwa mahar adalah pemberian suami kepada istrinya berupa harta yang diserahkan pada saat akad baik secara tunai atau utang sebagai kompensasi kebolehan menggaulinya.

Jeuname merupakan sebutan mahar di dalam budaya Aceh[17]. Sebutan ini berbeda-beda pelafalannya di beberapa wilayah. Sebagian menyebutnya dengan *jeulame*, *iename*, dan sebutan lainnya. Namun, yang lazim disebutkan adalah *jeuname* atau *jeulame*[18]. Jika di adat lain, *jeuname* sama dengan *sunrang* dan *sompa* di adat Sulawesi Selatan, *uang antaran* di adat Melayu Sumatera Utara, dan *palaku* di

[14]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab – Indonesia,* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), h. 1363

[15]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah Jilid 4,* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 77 – 78

[16]Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2021), h. 1021

[17]Essi Hermaliza& Soraya Devy, *Jeunamee : Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh.* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2013), h. 4

[18]Sagoe TV, *Jeulamee dalam Adat Aceh, Dulu dan Sekarang | Ketua MAA Aceh Besar, Asnawi Zainun, S.H.* (https://www.youtube.com/watch?v=x0xXrlm1b-I, 30 Mei 2024).

adat Dayak Kalimantan[19]. Uniknya *jeuname* ini adalah diserahkan dalam bentuk emas.

Penentuan *jeuname* dengan emas ini bukanlah tanpa sebab. Masyarakat Aceh dari dahulu memang senang mengumpamakan sesuatu dengan simbol-simbol. *Jeuname* dengan emas ini misalnya. Emas sebagai material murni yang sangat sulit dipalsukan kemurniannya, menjadi simbol bahwa cinta yang tumbuh di dalam pernikahan nantinya adalah cinta yang suci. sakral, dan amat dijaga kemurnian cinta itu sendiri[20]. Selain itu, emas sebagai logam mulia dinilai sebagai simbol dari kemuliaan[21].

Penentuan besaran mahar diperhitungkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya keturunan (strata sosial dan jumlah saudara perempuan pihak perempuan), tingkat pendidikannya, pekerjaannya, keterampilannya, dan aspek lainnya[22]. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa besaran *jeuname* yang ada di Aceh sangat bervariasi, sesuai kebiasaan wilayah setempat. Namun, ini bukanlah ukuran baku. Artinya, semisal etnis *Aneuk Jamee* dengan rata-rata mahar 3-7 mayam, juga mungkin saja ada yang menikah dengan mahar 15 mayam[23].

Namun, terlepas dari berbagai redaksi yang menyatakan bahwa besaran *jeuname* ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tetap saja ada fenomena di masyarakat yang menetapkan *jeuname* dengan nilai di luar daripada kebiasaan adat setempat dan ini dinilai berlebihan. Fenomena semacam ini dapat dipahami sebagai etika baik dalam menolak lamaran secara halus. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan pihak laki-laki akan mundur dan membatalkan niatnya untuk melamar si perempuan. Namun, tak jarang juga yang menjadikan fenomena ini sebagai tantangan untuk menghindari munculnya aib keluarga, sehingga anggota keluarganya akan membantu pihak si laki-laki untuk memenuhi besaran *jeuname* yang ditawarkan[24].

Pandangan Masyarakat Aceh, Lembaga Adat Aceh, Tokoh Agama, dan Ulama Islam Secara Umum

Dari hasil wawancara, 4 dari 7 masyarakat Aceh memandang bahwa masih relevan untuk menetapkan *jeuname* dengan mayam yang tinggi pada kondisi sosial kontemporer yang mana jumlah angkatan kerja perempuan lebih banyak daripada angkatan kerja laki-laki ini. Alasan masih relevan ini bukanlah tanpa alasan. Di antara alasan yang dimaksud adalah kemampuan keluarga laki-laki untuk menyanggupi permintaan perempuan[25]. Ketika permintaan *jeuname* dengan mayam

[19]Essi Hermaliza& Soraya Devy, *Op.Cit*, h. 4 – 5

[20]*Ibid*, h. 6

[21]Sagoe TV, *Loc. Cit*

[22]*Ibid*

[23]Bachtiar AR, Wawancara dengan Majelis Adat Aceh, 15 Mei 2025

[24]Essi Hermaliza& Soraya Devy, *Op.Cit*

[25]Helmi, Teuku Agus Kartika, Cut Irzamiati, & Sofna Mautari, Wawancara dengan Masyarakat Aceh, 23 – 24 Mei 2025

yang tinggi ini dapat disanggupi, maka ada kebanggaan tersendiri dari keluarga laki-laki dan kehormatan untuk keluarga perempuan[26].

Jika beruntung, saat mampu memenuhi permintaan *jeuname* ini, keluarga kecil akan diberikan *hareuta peunulang* dari keluarga perempuan. *Hareuta peunulang* merupakan harta hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya saat akan berpisah dari keluarganya sebagai bekal hidup berumah tangga[27].

Sementara untuk 3 dari 7 yang di wawancara menyatakan bahwa menetapkan *jeuname* dengan mayam yang tinggi pada kondisi sosial kontemporer tidak lagi relevan. Hal ini karena terpengaruh gengsi dan tidak memahami nilai moral dari *jeuname* itu sendiri[28].

Namun, Lembaga Adat Aceh dalam hal ini adalah Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh yang dijurubicarai oleh Kabid. Adat Istiadat menyatakan bahwa selama kedua pihak keluarga sepakat dan tidak melanggar syariat, maka hal ini masih relevan untuk dijalankan. Sehingga, ruh adat dapat dijaga tanpa harus menyelisihi syariat[29].

Didukung oleh pernyataan 2 tokoh agama, dengan kondisi sosial kontemporer ini alangkah baiknya tidak memaksakan ketetapan *jeuname* dengan mayam yang tinggi. Sebab hal ini berdampak pada penurunan intensitas perempuan yang belum menikah dan meningkatnya jumlah perempuan yang melajang[30].

Terkait pendapat ulama Islam secara umum, penulis tidak menemukan adanya ulama Islam yang membahas *jeuname* secara khusus di dalam karangannya, namun terkait penetapan mahar dengan besaran yang tinggi dihukumi makruh. Pernyataan ini disampaikan oleh Syekh Sayyid Sabiq di dalam kitab "*al-Fiqh as*-Sunnah" menyampaikan bahwa makruh hukumnya menetapkan mahar secara berlebih-lebihan[31].

Selain itu, Syekh Dr. Aidh al-Qarni juga menuturkan di dalam kitabnya "*Durus asy-Syaikh 'Aidh al-Qarni*" bahwa penetapan mahar yang berlebih-lebihan seakan sedang meperdagangkan dan menjual kehormatan anak perempuannya. Di samping itu, mahar yang terlalu tinggi dinilai tidak memiliki keberkahan[32].

Dengan itu, Abul Ma'ali al-Juwaini di dalam kitabnya "*Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab*" menyatakan penetapan mahar yang tinggi atau berlebihan dinilai sebagai suatu pemborosan. Semestinya mahar

[26]*Ibid*

[27]Muhammad Kalam Daud& Rahmatul Akbar, *Hareuta Peunulang: Protection of Women in Aceh According to Customary and Islamic Law,* (Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4(1), 2020), h. 261 -263

[28]Syukriah, Evi Susilawati, & Shalihin, Wawancara dengan Masyarakat Aceh, 24 Mei – 29 Juli 2025

[29]Bachtiar AR, *Ibid*

[30]Hendri Julian & Ridwan, Wawancara dengan Tokoh Agama, 24 Mei 2025

[31]Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah Jilid 2* (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabiy, 2009), h. 103 – 104

[32]Aidh Al-Qarni, *Durus asy-Syaikh 'Aidh al-Qarni Jilid 3*, (al-Maktabah asy-Syamilah), h. 46

pernikahan mestilah didasari dengan kesanggupan dan kemampuan calon mempelai laki-laki[33].

2. Relevansi Penetapan *Jeuname* dengan Mayam yang Tinggi di Provinsi Aceh Pada Struktur Sosial Kontemporer

Dari hadis-hadis yang dipaparkan pada pendahuluan, diketahui bahwa bentuk dan kadar mahar sangatlah beragam. Ada yang memberikan mahar berupa benda, ada juga yang berupa jasa seperti mengajarkan Al-Qur'an kepada istrinya. Benda yang dijadikan mahar juga beragam, ada yang memberikan cincin dari besi, ada juga yang memberikan sepasang sandal.

Hal ini berbeda dengan penerapan ketentuan bentuk dan kadar mahar di Aceh. Mahar di Aceh dikenal dengan sebutan *jeuname*. Uniknya, *jeuname* di Aceh diserahkan dalam bentuk emas dengan satuan mayam. Jika dikonversikan, satu mayam setara dengan 3,33 gram emas.

Berdasarkan data kepustakaan dan wawancara, penulis menemukan bahwa penetapan besaran *jeuname* didasarkan pada latar belakang keluarga calon mempelai perempuan, juga kondisi finansial, pendidikan, dan karir calon mempelai perempuan. Didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dalam enam tahun terakhir, laju pertumbuhan angkatan kerja perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Walau sempat turun, namun jumlahnya terus naik dan tumbuh laju daripada angkatan kerja laki-laki. Hal ini memberikan perubahan pandangan pada struktur sosial pada zaman kini. Perempuan pada zaman dahulu yang dianggap lemah dan tidak seberdaya laki-laki, justru kini berubah menjadi lebih berdaya dan mampu menghidupi dirinya sendiri[34]. Perhatikan grafik berikut :

Grafik 1
Laju pertumbuhan angkatan kerja laki-laki di Provinsi Aceh
Tahun 2019 – 2024

Grafik 2
Laju pertumbuhan angkatan kerja perempuan di Provinsi Aceh
Tahun 2019 – 2024

[33]Abul Ma'ali Al-Juwaini, *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab Jilid 12*, (Dar al-Minhaj, 2007), h. 263

[34]BPS Provinsi Aceh, *Loc. Cit*

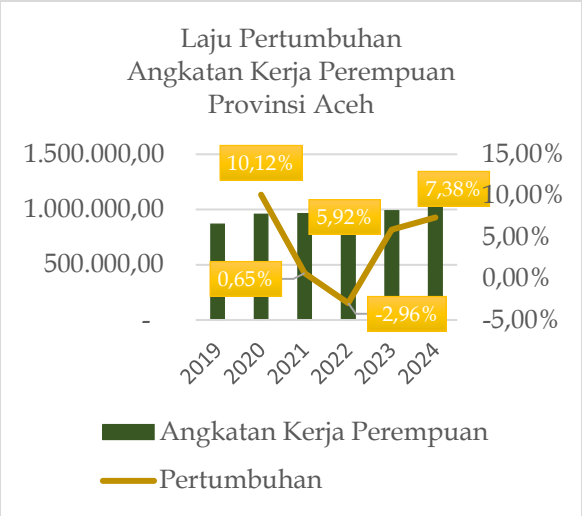

Selain kondisi keluarga dan calon mempelai perempuan, adanya penetapan *jeuname* yang tinggi dimaksudkan sebagai manifestasi, jaminan, dan bentuk keseriusan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Namun, dengan kondisi yang telah dipaparkan, sering terjadi dengan semakin mapan dan terpandang keluarga si perempuan, maka akan semakin tinggi *jeuname* yang diminta oleh keluarga calon mempelai perempuan. Hal tersebut menjadi fenomena yang sering menyulitkan calon mempelai, yang mana di satu sisi ada tuntutan *jeuname* yang tinggi apalagi harga mayam yang terus naik dari hari ke hari. Di satu sisi lain, syariat justru menganjurkan kepada calon mempelai perempuan agar memudahkan maharnya.

Berdasarkan penuturan yang disampaikan narasumber, pada dasarnya keputusan penetapan besaran *jeuname* didasari oleh dua aspek : kesepakatan dan kesanggupan. Kesanggupan yang terjadi mungkin saja terjadi dengan menyerahkan *jeuname* secara tunai setelah akad nikah berlangsung atau secara utang. Namun, untuk menjaga nama baiknya dan keluarga, ketidakmampuan calon mempelai laki-laki memberikan secara tunai ditanggulangi dengan cara dipiutangi, baik oleh keluarga calon mempelai laki-laki atau dari calon mempelai perempuan. Sehingga, mahar dapat diserahkan secara tunai kepada mempelai perempuan setelah akad berlangsung. Semisal, dengan mempertimbangkan kebiasaan yang berlaku atau *tsaman mitsil* akan disepakati *jeuname*-nya adalah sebesar 15 mayam, sementara kesanggupan tunai si laki-laki hanya 10 mayam. Maka, lima mayam lagi akan dilakukan dengan cara di atas.

Namun, ada juga calon mempelai perempuan yang mengurangi *tsaman mitsil*-nya atas dasar kepemahamannya terhadap hadis Nabi Saw. tentang memudahkan mahar sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Misalkan, dengan pertimbangan *tsaman mitsil* akan disepakati *jeuname*-nya adalah sebesar 15 mayam, akan tetapi kesanggupan tunai si laki-laki hanya 10 mayam. Maka, calon mempelai perempuan dengan penuh kerelaan bersedia menikah dengan *jeuname* sebesar 10 mayam yang mana berbeda dengan kebiasaan.

Melihat kontroversi yang timbul dari fenomena ini dan data yang ditemukan, penulis mendapatkan dua kesan :

1. Kesulitan yang dirasakan oleh calon mempelai laki-laki saat diminta untuk memberikan *jeuname* yang terbilang cukup tinggi sudah diberi jalan

keluarnya oleh adat. Ketika ketentuan adat pernikahan dijalankan secara penuh, akan ada penyerahan *hareuta peunulang* yang diberikan oleh keluarga perempuan yang mana ini justru memberikan keuntungan untuk mempelai laki-laki. Sebutlah keluarga perempuan sudah menyiapkan satu set isi kamar, justru ini meringankan mempelai laki-laki terkait tanggungan rumah tangganya. Betapa lebih meringankan jika yang disiapkan oleh keluarga perempuan adalah rumah atau ladang.

2. Kesulitan yang dirasakan oleh calon mempelai laki-laki saat diminta untuk memberikan *jeuname* yang terbilang cukup tinggi juga sudah diberi keringanan oleh syariat, yaitu dengan cara berutang. Namun, dengan kondisi calon mempelai laki-laki yang kurang mampu untuk memenuhi permintaan keluarga calon mempelai perempuan ini dinilai menimbulkan kesulitan yang lain bagi pihak laki-laki.

Memandang pada hal kemaslahatan yang terdapat budaya Aceh tentang penetapan *jeuname* ini tidak didapati adanya petunjuk dalil yang menganggap ataupun menolak kemaslahatannya. Kemaslahatan yang seperti ini kita dikenal dengan *mashlahah mursalah*. Dalam penggunaannya, *mashlahah mursalah* harus memenuhi beberapa syarat agar hasil diperoleh dapat mencapai tujuan syariat, yaitu mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk berhujjah dengan *mashlahah mursalah*, yakni terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Berdasarkan syarat umum, dipahami bahwa tidak ada dalil yang mengakui atau menolak kemaslahatan budaya Aceh tentang *jeuname* atau bermahar dengan emas dalam hitungan mayam. Adapun berdasarkan syarat khususnya sebagai berikut :

1. Kemaslahatan yang muncul memang sebenar-benar maslahat, bukan sekadar maslahat *wahmiyyah* atau praduga semata. Hal ini dapat dilihat dari alasan sosial dan historis budaya Aceh tentang *jeuname* memang mengandung mashlahat yang bukan dibuat-buat (praduga).
2. Kemaslahatan yang akan dicapai harus memenuhi salah satu dari maslahat yang lima. Jika ditelusuri, pemberian mahar dalam pernikahan dimaksudkan untuk mencapai maslahat keturunan dan harta. Jika mahar dianggap sebagai bagian dari konsekuensi hukum dari akad nikah, maka ia memberikan pengaruh pada kebolehan suami untuk menggauli istrinya. Apabila mahar dianggap sebagai syarat sah nikah, maka tidaklah sah sebuah pernikahan jika tidak ada maharnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa maksud disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan keturunan. Juga, mahar yang menjadi hak milik istri dianggap sebagai bentuk jaminan finansial terhadap perempuan.
3. Kemaslahatan yang akan dicapai tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang didasarkan

pada *nash* atau *ijma'*. Hal ini dapat dilihat dari kaidah الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ bahwa penerapan konsep *jeuname* yang dianggap sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat atau adat setempat dapat dijadikan pegangan hukum dan ini tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*[35]. Dapat dibuktikan dengan berbagai hadis Nabi Saw. bahwa tidak ada yang memberikan ketentuan baku tentang bentuk dan besaran mahar yang harus diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

4. Kemaslahatan yang dicapai mestilah bersifat umum. Kemaslahatan yang muncul dari penetapan *jeuname* bukanlah hanya dipertimbangkan untuk kalangan tertentu saja, tetapi menyeluruh untuk siapapun yang dikenai hukum adat *jeuname* ini.

Jika dilihat secara umum, budaya Aceh tentang penetapan *jeuname* dinilai boleh diterapkan. Namun, muncul masalah jika *jeuname* yang ditetapkan justru menyulitkan calon mempelai yang akan menikah. Dengan adanya pendapat dari masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan beberapa pendapat ulama tentang mahar yang tinggi yang kemudian bersinggungan dengan tradisi *jeuname* di Aceh dengan mayam yang tinggi dinilai hal ini berlebihan dan sebaiknya dihindari. Meskipun syariat dan adat memberikan solusi untuk berutang atau dipiutangi, justru ini akan memunculkan kesulitan yang lain. Sebagaimana yang diketahui bahwa kehidupan awal berumah tangga bukanlah hal yang senang-senang dan mudah untuk dijalani. Sehingga, menyelesaikan kesulitan dengan kesulitan bukanlah hal yang tepat. Sebagaimana kaidah *fiqh* menyatakan bahwa الضِّرَارُ لَا يَزَالُ بِالضِّرَارِ yang artinya kesulitan tidak dapat dihilangkan dengan kesulitan[36].

Selain menyulitkan, kemaslahatan berupa keuntungan yang diraih jika memberikan *jeuname* yang tinggi dipandang bertentangan dengan kemafsadatan yang muncul yaitu berutang untuk memenuhi permintaan *jeuname* yang dinilai berlebihan. Sementara, prinsip hukum Islam menyatakan bahwa apabila didapati pertentangan kemaslahatan dan kemafsadatan, maka lebih utama untuk menghilangkan kemafsadatan daripada mengambil kemaslahatan : دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ[37].

Sehingga, meskipun apa yang berlaku pada adat menjadi hukum yang mesti dijalankan (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ), tetap saja adat yang wajib dijalankan tersebut mesti sejalan dengan dalil atau prinsip hukum Islam. Meskipun terdapat kaidah *fiqh* yang memerinci bahwa اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا yang artinya kesepakatan yang ada di kalangan manusia bisa menjadi hujjah yang wajib

[35]Abdul Aziz Azzam, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar el-hadits, 2005), h. 172 – 173

[36]*Ibid*, h. 138 – 140

[37]*Ibid*, h. 145 – 146

diamalkan. Tentu dalam hal ini disyaratkan bahwa hal tersebut harus sejalan dengan syariat dan prinsip hukum Islam[38].

Dengan adanya perbedaan struktur sosial pada zaman dahulu dan zaman sekarang memungkinkan terjadinya perubahan kemaslahatan. Yang mana dahulu perempuan dinilai lemah dan tidak seberdaya laki-laki secara sosial, sementara sekarang kondisinya terbalik, perempuan sudah banyak yang bekerja dan menyeimbangi keberdayaan sosial sebagaimana data yang telah dipaparkan. Sesuai dengan konsep *mashlahah mursalah* bahwa adanya perkembangan serta perubahan pada situasi dan kondisi tertentu berdampak adanya perubahan kemaslahatan yang mungkin saja dahulu dominan mengandung maslahat, namun sekarang justru dominan mengandung mafsadat. Selaras dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ yang bermakna bahwa hukum dapat berubah dengan berubahnya zaman, situasi, dan kondisi[39].

Setelah memperhatikan kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkan dari tradisi *jeuname* dengan mayam yang tinggi dinilai tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Adapun alasannya adalah :

1. Perempuan zaman sekarang tidak lemah seperti zaman dahulu, yang mana sudah bisa mandiri dan berdaya, sehingga bisa bekerja dan bisa bersaing dengan laki-laki secara sosial dan finansial yang mana dibuktikan dengan perbandingan grafik 1 dan grafik 2.
2. Esensi daripada *jeuname* atau mahar saat ini tidak hanya sebagai pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, akan tetapi sebagai ajang adu gengsi dan kebanggaan personal.
3. *Jeuname* dengan mayam yang tinggi menimbulkan mafsadat yakni kesulitan bagi calon mempelai laki-laki untuk memenuhi permintaan *jeuname* dari keluarga calon mempelai perempuan.
4. *Jeuname* dengan mayam yang tinggi dinilai berlebihan. Walaupun syariat tidak menentukan batasan atau standarisasi, akan tetapi masyarakat Aceh mengetahui adanya *tsaman mitsil* yang berlaku. Maka, tingginya *jeuname* melebihi *tsaman mitsil* dinilai berlebihan.

Oleh karena itu, berdasarkan sudut pandang *mashlahah mursalah*, mempertahankan *jeuname* dengan mayam yang tinggi dinilai berlebihan tidak direkomendasikan untuk dijalankan dalam struktur sosial kontemporer.

KESIMPULAN

Setelah menghimpun data dari lapangan dan kepustakaan, menyusun temuan, dan melakukan analisis terhadap pembahasan mengenai relevansi budaya Aceh tentang penetapan *jeuname* dengan mayam yang

[38] *Ibid*, h. 181 – 182

[39] *Ibid*, h. 198 – 199

tinggi pada struktur sosial kontemporer dalam sudut pandang *mashlahah mursalah*, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penetapan *jeuname* dengan mayam yang tinggi tidak lagi relevan dengan zaman sekarang yang mana sudah terjadi perubahan pada struktur sosial kontemporer. Hal ini didasari pada beberapa alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas. Di antaranya : perempuan zaman kini sudah berdaya dan mampu bersaing dengan laki-laki secara finansial dan sosial, esensi *jeuname* saat ini lebih kepada adu gengsi, serta penetapan *jeuname* dengan mayam yang tinggi juga menyulitkan calon mempelai laki-laki.
2. Dengan landasan dan analisis *mashlahah mursalah* pada penetapan *jeuname* dengan mayam yang tinggi pada struktur sosial kontemporer, maka mempertahankan *jeuname* dengan mayam yang tinggi dinilai berlebihan tidak direkomendasikan untuk dijalankan dalam struktur sosial kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA:

al-Bukhari, M. b. (2001). Shahih Bukhari. Dalam *JIlid 7.* Beirut: Dar Thuq an-Najah.

al-Juwaini, A. M. (2007). Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab. Dalam *Jilid 12.* Dar al-Minhaj.

al-Juzairi, A. (2004). al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah. Dalam *Jilid 4.* Kairo: Dar al-Hadits.

al-Qarni, A. (t.thn.). Durus asy-Syaikh 'Aidh al-Qarni Jilid 3. al-Maktabah asy-Syamilah.

AR, B. (2025, Mei 15). Wawancara dengan Majelis Adat Aceh. (I. F. Amiga, Pewawancara)

asy-Syaukani. (2014). *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul.* Beirut: Dar Ibn Katsir.

Azzam, A. A. (2005). *al-Qawaid al-Fiqhiyyah.* Kairo: Dar el-hadits.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero).

BPS Provinsi Aceh. (2020 - 2025). *Provinsi Aceh dalam Angka.* Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh.

Daud, M. K., & Akbar, R. (2020). Hareuta Peunulang: Protection of Women in Aceh According to Customary and Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 4*(1).

Dawud, A. (1999). Musnad Abu Dawud. Dalam *Jilid 2.* Mesir: Dar HIjr.

Helmi. (2025, Mei 24). Wawancara dengan Masyarakat Aceh. (I. F. Amiga, Pewawancara)

Hermaliza, E., & Devy, S. (2013). *Jeunamee : Konsep dan Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh.* Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.

Hibban, I. (2012). Shahih Ibnu Hibban. Dalam *JIlid 6.* Beirut: Dar Ibn Hazm.

Irzamiati, C. (2025, Mei 24). Wawancara dengan Masyarakat Aceh. (I. F. Amiga, Pewawancara)

Iswadi. (2023). *Aceh Post Conflict and Tsunami (The Lost Identity and Cultural Change).* Sleman: Penerbit KBM Indonesia.

Iswadi, & Fonna, B. (2021, Desember). Dibalik Tingginya Mahar Perempuan Aceh Pidie : Sebuah Potret Manifestasi Perlindungan Terhadap Kaum Perempuan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 5*.

Julian, H. (2025, Mei 24). Wawancara dengan Tokoh Agama. (I. F. Amiga, Pewawancara)

Kartika, T. A. (2025, Mei 24). Wawancara dengan Masyarakat Aceh. (I. F. Amiga, Pewawancara)

Khalaf, A. W. (2004). *Ilmu Ushul Fiqh.* Kairo: Al-Haramain.

Majelis Adat Aceh. (2023, Januari 20). *Sekretariat Majelis Adat Aceh*. Diambil kembali dari Jeulamee: https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pusaka-dan-khasanah-aceh/jeulamee

Mautari, S. (2025, Mei 23). Wawancara dengan Masyarakat Aceh. (I. F. Amiga, Pewawancara)

Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir : Kamus Arab - Indonesia.* Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.

Muslim, A. a.-H. (1955). Shahih Muslim. Dalam *JIlid 2.* Kairo: Mathba'ah Isa al-Babiy al-Habliy.

Ridwan. (2025, Mei 24). Wawancara dengan Tokoh Agama. (I. F. Amiga, Pewawancara)

Sabiq, S. (2009). al-Fiqh as-Sunnah. Dalam *Jilid 2.* Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabiy.

Sagoe TV. (2024, Mei 30). *Jeulamee dalam Adat Aceh, Dulu dan Sekarang | Ketua MAA Aceh Besar, Asnawi Zainun, S.H.* Diambil kembali dari https://www.youtube.com/watch?v=x0xXrlm1b-I

Shalihin. (2025, Juli 29). Wawancara dengan Masyarakat Aceh. (I. F. Amiga, Pewawancara)

Susilawati, E. (2025, Mei 24). Wawancara dengan Masyarakat Aceh. (I. F. Amiga, Pewawancara)

Syarifuddin, A. (2014). Ushul Fiqh . Dalam *JIlid 2.* Jakarta: Kencana Prenadamediagroup.

Syukriah. (2025, Mei 24). Wawancara dengan Masyarakat Aceh (I. F. Amiga, Pewawancara)